



Konsep *Fiqh al-Mālāt* Dan Urgensinya Dalam Konstruksi Hukum Islam : Studi Analisis Terhadap Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pernikahan Beda Agama

Fajar
Rachmadhani
Universitas
Muhammadiyah
Yogyakarta
fajarrachmadhani@umy.ac.id

Abstract : *This study aims to analyze the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) regarding the phenomenon of interfaith marriage in Indonesia, which is currently a hot issue and is often discussed and even debated. The theory used to analyze the fatwa is the theory of the concept of maālāt al-af'āl, which is an approach used to predict and glance at the possible consequences that will arise from an act. This qualitative research focused on library research which is descriptive-analytical based on text studies. In this case, the researcher uses the fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) on interfaith marriage as primary data. In comparison, the secondary data were from fiqh books, ushul fiqh, and maqāṣid as-syarī'ah. This study uses a content analysis approach (content analysis). This method was used to draw conclusions through efforts to bring up the characteristics of the message, which was carried out objectively and systematically. The results show that the Indonesian Ulema Council (MUI) forbids interfaith marriages absolutely, both non-Muslim men marrying Muslim women or Muslim men marrying Ahl al-Kitāb women, although the majority of madzhab scholars are of the opinion that it is permissible to marry Ahl al-Kitāb women for Muslim men. This shows that the Indonesian Ulema Council (MUI) has theoretically and practically implemented the concept of maālāt al-af'āl in the process of ijihād and the adoption of Islamic law by predicting the impact of the marriage, such as the emergence of various problems in the household such as the implementation of worship, the future of beliefs and children's education, food arrangements, and practices related to religious traditions.*

Keywords: *Fiqh al-Maalāt, Fatwa, MUI, Interfaith Marriage.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang fenomena pernikahan beda agama di Indonesia, yang dewasa ini menjadi satu isu yang hangat dan kerap diperbincangkan bahkan diperdebatkan. Teori yang digunakan untuk menganalisis fatwa tersebut adalah teori tentang konsep Fiqh al-maalāt atau yang juga disebut dengan maalāt al-af'āl, yaitu suatu pendekatan yang digunakan untuk memprediksi serta melihat kemungkinan akibat yang akan timbul dari suatu perbuatan. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang memfokuskan kepada telaah pustaka (library research) yang bersifat deskriptif analitis berdasarkan kajian teks. Dalam hal ini peneliti menjadikan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pernikahan beda agama sebagai data primer. Sedangkan data sekundernya adalah berbagai sumber baik dari buku-buku fikih, ushul fikih, maupun maqāṣid as-syarī'ah. Penelitian ini menggunakan metode analisis isi. Untuk menarik kesimpulan, teknik ini digunakan untuk memunculkan fitur pesan secara sistematis dan obyektif. Penelitian menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan secara mutlak pernikahan antara orang yang berbeda agama, baik laki-laki non-muslim yang menikahi wanita Muslimah maupun laki-laki muslim yang menikahi wanita Ahli Kitab. Namun, sebagian besar ulama mazhab berpendapat bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita Ahli Kitab. Hal ini menunjukkan bahwa, baik secara teoritis maupun praktis, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah menerapkan konsep maalāt al-af'āl dalam proses ijihād dan pengambilan hukum Islam. MUI memperkirakan dampak pernikahan pada berbagai masalah rumah tangga, termasuk pelaksanaan ibadah, masa depan keyakinan dan pendidikan anak, pengaturan makanan, dan pengamalan hukum Islam.

Kata Kunci: Fiqh al-Maalāt, Fatwa, MUI, Pernikahan, Beda Agama

1. Pendahuluan

Sebagai agama yang sempurna, Islam telah mengatur semua aspek kehidupan manusia, termasuk hubungan pernikahan. Pernikahan dalam perspektif Islam tidak hanya dianggap sebagai syarat untuk halalnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai urusan perdata. Selain itu, pernikahan dalam Islam bertujuan untuk membangun dan membangun keluarga yang penuh dengan keharmonisan, kebahagiaan, dan kasih sayang (*sakīnah, mawaddah, wa rahmah*). Kehidupan jenis inilah yang menjadi kebutuhan utama setiap orang, serta fitrah dan naluri mereka. Oleh karena itu, Islam sangat memperhatikan masalah pernikahan.¹

Jika pasangan tidak memiliki tujuan dan keyakinan yang sama untuk membangun rumah tangga, keharmonisan keluarga akan sulit terwujud secara sempurna. Rumah tangga sering kali menghadapi berbagai masalah karena perbedaan keyakinan suami istri dalam banyak hal, seperti cara melakukan ibadah, keyakinan mereka di masa depan, pendidikan anak, pengaturan makanan, dan pengamalan tradisi keagamaan. Oleh karena itu, Rasulullah Saw menekankan bahwa kualitas agama seseorang harus menjadi hal yang paling penting ketika memilih pasangan., "*fadzfar bi dzāti-d-dīn taribat yadāka*".²

Pernikahan antar agama adalah salah satu contoh dampak tantangan globalisasi dan modernitas yang dihadapi banyak negara Islam. Pernikahan beda agama di Indonesia sendiri telah menjadi perbincangan hangat di kalangan heterogenitas masyarakatnya. Ini bukan hanya topik wacana, tetapi masalah ini juga sering terjadi. ³. *Indonesian Conference On Religion and Peace (ICRP)* mencatat sejak 2005 sudah ada 1.425 pasangan beda agama menikah di Indonesia. Jumlah pasangan yang melakukan pernikahan beda agama itu disampaikan Direktur Program ICRP Ahmad Nurcholish kepada JPNN.com, Rabu (9/3).

Mayoritas ulama sesungguhnya telah berkonsensus (*ijma'*) akan keharaman pernikahan seorang laki-laki non muslim termasuk di dalamnya adalah Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) dengan wanita Muslimah, juga keharaman pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita non muslim selain Ahli Kitab. Artinya, pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab bukanlah hal yang diharamkan.⁴

¹ M. Noor Harisudin dan Muhammad Choriri, "On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (30 Juni 2021): 471–95, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159>.

² Najmah Sayuti, "AL-KAFA'AH FI AL-NIKAH," *Kafa'ah: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (18 November 2015): 179–201, <https://doi.org/10.15548/jk.v5i2.107>.

³ Mohamad Abdun Nasir, "Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia," *Islam and Christian-Muslim Relations* 31, no. 2 (2 April 2020): 131–50, <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>.

⁴ Usamah Ibn Sa'id Al-Qahthani, 'Ali Ibn Abd Al-'Aziz Al-Khudhair, dan Dzafir Ibn Hasan Al-'Umari, *Mausu'ah Al-Ijma' Fi Al-Fiqh Al-Islami* (Saudi Arabia: Daar Al-Fadhilah, 2012).

Terlepas dari pendapat para ulama mazhab akan kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab, Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai wadah musyawarah para ulama, *zu'amā* dan cendekiawan muslim, yang menjadi lembaga fatwa keagamaan yang otoritatif di Indonesia⁵, telah mengeluarkan fatwa keharaman pernikahan beda agama secara mutlak, baik laki-laki non muslim yang menikahi wanita muslimah, ataupun laki-laki muslim yang menikahi wanita Ahli Kitab. Hal itu disebabkan karena melihat kepada dampak maupun akibat yang akan timbul dari praktik perkawinan beda agama. Upaya memprediksi ataupun melirik kepada dampak dan akibat yang akan muncul dari setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia inilah yang kemudian dalam perspektif kajian metodologi penetapan hukum Islam (*ushūl fiqh*) disebut dengan teori *maalāt al-af'āl*.

2. Tinjauan Pustaka

Dari tinjauan literatur yang telah dilakukan, sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji konsep fiqh al-*maalāt* atau yang juga disebut dengan *maalāt al-af'āl*, juga beberapa penelitian tentang nikah beda agama.

Penelitian yang ditulis oleh Nur Sahirah Mohammad Nasir yang berjudul "I'tibar *Maalat* dalam Fatwa Minoritas Muslim yang Tinggal di Negara Non-Muslim" dalam Jurnal Manajemen dan Penelitian Fatwa tahun 2018 bertujuan untuk memaparkan peran 'itibar *maalat* dalam mengeluarkan fatwa bagi minoritas Muslim. Untuk menjawab dua pertanyaan utama: fatwa apa yang dibutuhkan umat Islam dalam situasi minoritas, dan bagaimana 'itibar *maalat* dapat berperan dalam mengeluarkan fatwa.⁶

Juga penelitian dari Abdul Mannan Ismail pada tahun 2023, tentang "COVID-19: *Analysing the Principle and Application of I'tibār Ma'ālāt in the Selected Fatwas Issued by the Malaysian National Council for Islamic Religious Affairs (MKI)*", pada Jurnal *Intellectual Discourse*. Penelitian ini menegaskan bahwa asas *i'tibār ma'ālāt* merupakan salah satu teori hukum yang dikemukakannya dalam magnum opusnya, al-Muwāfaqāt. Namun, karena beberapa keterlibatan, teorinya mendapat sedikit perhatian dan tetap mengalami stagnasi. Padahal, sebelumnya hanya sedikit ahli hukum klasik yang menaruh perhatian pada asas *i'tibār ma'ālāt*. Namun demikian, seiring dengan perkembangan disiplin ilmu *maqāṣid al-sharī'ah*, pembahasan mengenai prinsip *ma'ālāt* yang tadinya stagnan, kini mulai mendapat daya tarik di kalangan peneliti di seluruh dunia pada umumnya, dan di Malaysia pada

⁵ Mohamad Abdun Nasir, "The 'Ulamā', Fatāwā and Challenges to Democracy in Contemporary Indonesia," *Islam and Christian-Muslim Relations* 25, no. 4 (2 Oktober 2014): 489–505, <https://doi.org/10.1080/09596410.2014.926598>.

⁶ Nur Syahirah Mohammad Nasir dan Abdul Manan Ismail, "اعتبار المآلات في إصدار الفتاوى للأقليات الإسلامية المقيمة في البلاد التي لا تدين بالإسلام: I'tibar Maalat in the Fatwas of Muslim Minorities Who Are Living In Non-Muslim Countries," *Journal of Fatwa Management and Research*, 2018, 163–78.

khususnya. Menariknya, teori al-Shāḥībī dapat diterapkan dalam menyelesaikan beberapa permasalahan keagamaan yang muncul, khususnya ketika terjadi pandemi COVID-19.⁷

Selain beberapa penelitian terkait konsep *fiqh al-mā'alat*, terdapat juga beberapa penelitian terkait nikah beda agama. Penelitian yang ditulis oleh Ahmad Fauzi dkk, tentang “Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari’ah” pada jurnal Madania tahun 2023. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tidak dibenarkan dalam Islam karena bertentangan dengan lima konsep maqasid syariah; (1) Pemeliharaan agama, yaitu agama yang menjadi pedoman hidup manusia, sehingga apa yang lebih dianjurkan dalam agama, pastilah lebih baik bagi kehidupannya kelak. (2) pemeliharaan jiwa, karena pada prinsipnya keduanya mempunyai ajaran yang berbeda dan pada akhirnya perbedaan tersebut akan menghasilkan konflik didalamnya. (3) terpeliharanya akal, yaitu akal yang sudah tercemar doktrin syahwat (cinta), maka tidak akan mampu menggunakan akalnya dengan baik. Ia akan mudah terjerumus ke dalam kesesatan (murtad) karena tidak mempergunakan pikiran dan akalnya dengan baik. (4) pemeliharaan keturunan, yaitu keturunan sebagai penerus pasangan suami istri. Namun bagaimana bisa menjadi lebih baik keturunan yang mampu mengemban amanah sebagai khalifah Allah SWT jika dalam pernikahan tersebut terdapat perbedaan agama. (5) pengurusan harta, yaitu seseorang yang menikah dengan agama yang berbeda maka diantara keduanya tidak dapat saling mewarisi.⁸

Juga jurnal yang ditulis oleh Ali Muttakin yang berjudul “Fiqh Perkawinan Beda Agama Di Indonesia: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah” pada Jurnal Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam tahun 2021. Penelitian ini menunjukkan bahwa NU melalui metode qauli, MUI melalui *maslahah mursalah* dan Muhammadiyah melalui metode *sadd al-zari’ah* dengan tegas memfatwakan bahwa apapun jenisnya, perkawinan beda agama dilarang oleh Islam.⁹

3. Metode Penelitian

Penelitian kualitatif ini berfokus pada penelitian kepustakaan deskriptif analitis berdasarkan studi teks. Peneliti menggunakan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang pernikahan beda agama sebagai data primer, dan berbagai sumber, termasuk kitab fiqh dan ushul fiqh, serta jurnal penelitian yang berkaitan dengan masalah pernikahan beda agama.

⁷ Abdul Manan Ismail dan Ahmad Syukran Baharuddin, “COVID-19: Analysing the Principle and Application of I’tibār Ma’ālāt in the Selected Fatwas Issued by the Malaysian National Council for Islamic Religious Affairs (MKI),” *Intellectual Discourse* 31, no. 1 (28 Juni 2023), <https://doi.org/10.31436/id.v31i1.1779>.

⁸ Ahmad Fauzi, Kemas Muhammad Gemilang, dan Darmawan Tia Indrajaya, “Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari’ah,” *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (30 Juni 2023): 74–86, <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.

⁹ Ali Mutakin, “FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah,” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (10 Mei 2021): 11–25, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>.

Penelitian ini melakukan analisis isi. Untuk menarik kesimpulan, teknik ini digunakan untuk memunculkan ciri-ciri pesan secara sistematis dan objektif.

Data penelitian dikumpulkan dengan menggunakan metode dokumentasi.¹⁰ Metode ini digunakan untuk mencari data kepustakaan berupa dokumen tertulis pada website resmi Majelis Ulama Indonesia <https://mui.or.id/baca/fatwa/perkawinan-beda-agama> yang berkaitan dengan fatwa tentang pernikahan beda agama, literatur dan referensi berupa buku, hasil penelitian, dan jurnal yang relevan mengenai konsep *maalāt al-af'āl* serta kajian terkait pernikahan beda agama. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan metode analisis isi. Metode ini digunakan untuk menarik kesimpulan melalui upaya memunculkan ciri-ciri pesan yang dilakukan secara objektif dan sistematis.¹¹

4. Hasil dan Pembahasan

a. Konsep *Maalāt al-af'āl* dan Urgensinya dalam Konstruksi Hukum Islam.

Maalāt al-af'āl secara etimologis, merupakan bentuk gabungan dua kata (*idhāfah*) dari kata "*maalāt*" (مآلات) yang merupakan bentuk plural (*jama'*) dari kata "*maāl*" (مآل) yang berarti tempat kembali. Sedangkan kata "*af'āl*" merupakan bentuk plural (*jama'*) dari kata "*fi'lun*" yang berarti suatu Tindakan atau perbuatan.¹²

Secara terminologi, kata *maalāt al-af'āl* dapat didefinisikan sebagai upaya untuk melihat atau memprediksi hasil dari sebuah tindakan atau tindakan, apakah itu menghasilkan hasil yang baik (maslahat) sehingga diperbolehkan atau menghasilkan hasil yang buruk (*madharrāt*) yang menyebabkan kerusakan atau bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan tujuan syariat Islam.¹³

Dalam kitabnya *al-Muwāfaqāt*, Imam *as-Syātibī* dianggap sebagai peletak teori *maalāt al-af'āl*. Dia menyatakan bahwa melihat dan memprediksi akibat dari suatu tindakan, apakah itu sesuai atau bertentangan dengan syariat, adalah penting, dan tujuan syariat itu sendiri. Ini karena seorang mujtahid tidak akan menghukum suatu perbuatan, apakah itu diperbolehkan atau dilarang, kecuali ia telah memperkirakan hasilnya, apakah itu mendatangkan kebaikan atau kemaslahatan sehingga diperbolehkan atau malah mendatangkan keburukan atau kemudharatan sehingga dilarang..¹⁴

Dari ungkapan Imam *as-Syātibī* di atas dapat dipahami bahwa; *pertama*, Imam *as-Syātibī* menjadikan teori serta konsep *maalāt al-af'āl* sebagai salah satu syarat dalam melakukan proses *ijtihād* (penggalian hukum), hal tersebut disebabkan karena *ijihad* merupakan proses serta upaya yang dilakukan oleh seorang *mujtahid* dengan mengerahkan

¹⁰ Consuelo G. Sevilla dkk., "Pengantar metode penelitian," Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.

¹¹ Klaus Krippendorff dan Farid Wajidi, *Analisis isi: Pengantar teori dan metodologi* (Rajawali Pers, 1980).

¹² Muhammad Ibn Mukrim Ibn Ali Ibn Mandzur, *Lisan al-Arab* (Beirut: Daar as-Shaadir, 1993).

¹³ Walid Ibn 'Ali Al-Husain, *I'tibar Maalat al-Af'al wa Atsaraha al-Fiqhiy* (Riyadh: Daar at-Tadmuriyyah, 2009).

¹⁴ Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa As-Syathibi, *Al-Muwafaqat* (Kairo: Daar Ibn 'Affan, 1997).

segala kemampuannya untuk menyimpulkan hukum suatu persoalan, dimana seorang *mujtahid* tidak cukup hanya bermodalkan pemahamannya terhadap al-Quran dan Sunnah secara tekstual tanpa disertai dengan aspek pemahaman dan penguasaan terhadap realitas kehidupan manusia serta kondisi sosiologis yang meliputinya, juga problematika kehidupan manusia yang senantiasa berkembang dinamis, sehingga seorang *mujtahid* mampu memprediksi segala akibat yang ditimbulkan dari setiap tindakan dan perbuatan manusia dengan mempertimbangkan semua aspek tersebut.¹⁵

Kedua, dapat dipahami dari ungkapan Imam as-Syaṭībī di atas bahwa pada dasarnya implementasi suatu hukum syara' hendaknya berorientasi kepada tujuan-tujuan utama syariat Islam (*maqāshid syarī'ah*), yaitu mengambil kemaslahatan dan menolak segala bentuk kemudharatan, sehingga mengabaikan kemungkinan akan munculnya dampak dari setiap perbuatan (*maalāt al-af'āl*) justru bertentangan dengan tujuan syariat itu sendiri.¹⁶

Ketiga, bahwa berdasarkan teori *maalāt al-af'āl* yang dikembangkan oleh Imam as-Syaṭībī menunjukkan bahwa kemaslahatan menjadi pertimbangan yang sangat penting dalam proses ijtihad dan implementasi hukum (*tathbiq al-ahkām*), hal itu disebabkan karena terkadang terdapat suatu perbuatan yang memang pada dasarnya diperbolehkan di dalam syariat, namun perbuatan yang diperbolehkan tersebut terkadang mengandung kemudharatan yang lebih dominan dari kemaslahatan yang ada, begitu pula sebaliknya, terdapat satu perbuatan yang pada dasarnya dilarang oleh syariat, namun melakukan perbuatan yang dilarang tersebut dalam kondisi tertentu, mampu mendatangkan suatu kemaslahatan.¹⁷

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa teori *maalāt al-af'āl* fokusnya pada melirik akibat yang akan ditimbulkan oleh suatu perbuatan yang akan berpengaruh pada penentuan hukum bagi perbuatan tersebut. Tentu saja prediksi tersebut tidaklah sekedar dugaan tanpa alasan, akan tetapi sesuatu yang diyakini atau setidaknya mendekati kepada keyakinan. Prediksi seperti yang disebutkan bukanlah sesuatu yang mengada-ada dalam penentuan hukum, sebab ia memiliki legitimasi *syar'i* yang sangat kuat baik dari Al-qur'an maupun dari Hadis Nabi.¹⁸

¹⁵ Muhammad Daqqar dan Ali 'Adlawi, "حکام الأسرة واعتبار المال : دراسة مقاصدية لبعض المسائل النموذجية", *مجلة العلوم الإسلامية والحضارة*, 7, no. 2 (11 Juni 2022), <https://doi.org/10.55781/rsic.v7i2.22>.

¹⁶ Nasir dan Ismail, "اعتبار المآلات في إصدار الفتاوى للأقليات الإسلامية المقيمة في البلاد التي لا تدين بالإسلام."

¹⁷ Nur Syahirah Mohammad Nasir, Abdul Manan Ismail, dan Muhammad Shahrul Ifwat Ishak, "اعتبار المآلات في إصدار الفتاوى للأقليات المسلمة: حقيقته وضوابطه", *al-Qanātir: International Journal of Islamic Studies* 13, no. 2 (2019): 111–28.

¹⁸ Helmi Basri dan Hidayatullah Ismail, "Teori ma'âlât al-af'âl dalam maqāshid syarī'ah dan aplikasinya pada permasalahan fiqh kontemporer," *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (31 Desember 2019): 205–21, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.205-221>.

b. Landasan Teoritis dan Legalitas Konsep *Maalāt al-af'āl* dalam Hukum Islam.

Maalāt al-af'āl sebagai suatu teori serta pendekatan dalam proses *ijtihad* dan penggalian hukum Islam dibangun di atas dalil-dalil *syar'i* dalam Islam seperti Al-Quran dan Hadis, sehingga keberadaan *maalāt al-af'āl* sebagai suatu instrumen dan pendekatan hukum menjadi sesuatu yang legal (*mu'tabar*).

Legalitas konsep *maalāt al-af'āl* dapat pada beberapa dalil berikut ini: *Pertama*, Al-qur'an al-Karim, Allah Swt berfirman:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

Artinya: *Dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (QS. Al-An'ām : 108)*

Ayat di atas adalah salah satu dari firman Allah yang memberikan legitimasi konsep *maalāt al-af'āl*. Sebab padanya terdapat larangan untuk mencaci maki sesembahan agama ataupun keyakinan orang lain, hal itu disebabkan karena akibat maupun dampak yang diprediksi akan timbul dari perbuatan mencaci maki sesembahan orang lain adalah dikhawatirkan mereka akan membalas dengan cacian yang sama bahkan lebih terhadap Allah. Meskipun hukum asal dari mencaci maki sesembahan serta kepercayaan di luar Islam adalah dibolehkan, akan tetapi jika dengan melakukan hal itu akan menimbulkan bahaya (*madharat*) yang lebih besar maka ia menjadi terlarang.¹⁹

Substansi yang sama dapat kita temukan di dalam hadis Nabi *shallallāhu 'alaihi wa sallam* terkait larangan memanjangkan bacaan shalat oleh seorang imam.

عن أبي مسعود الأنصاري، أن رجلاً، قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: "إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجاوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة"

Artinya: *Dari Abu Mas'ud al-Anshari (ra) ia berkata: telah datang kepada Rasulullah Saw, seorang pemuda lalu ia berkata: wahai Rasulullah, demi Allah sungguh saya kan senantiasa terlambat datang ke tempat Shalat disebabkan oleh ulah si fulan yang senantiasa memanjangkan bacaan shalatnya untuk kami, lalu Abu Mas'ud berkata: saya tidak pernah melihat Rasulullah Saw marah saat memberi nasihat melebihi marahnya saat itu. Kemudian Nabi berkata: wahai sekalian manusia sesungguhnya di antara kalian ada yang suka menjauhkan orang lain (dari agamanya), maka siapa saja di antara kalian yang menjadi imam dalam Shalat maka hendaklah ia meringankan bacaan ayatnya, karena sesungguhnya di antara mereka ada yang sudah tua, ada orang yang lemah, dan juga ada yang memiliki keperluan". (HR. al-Bukhari)*

¹⁹ Muhammad Ibn Abdillah Ibn Al-'Arabi, *Ahkam Al-Quran* (Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 2007).

Shalat merupakan satu ibadah yang dapat menenangkan hati dan jiwa serta mendekatkan diri pelakunya kepada Allah SWT, sehingga berdiri lama mengerjakannya merupakan sesuatu yang terpuji dan bahkan menjadi kebiasaan Nabi. Namun lain halnya ketika ia mengimami umat manusia dengan shalatnya, ia tidak diperkenankan membaca dengan bacaan yang panjang karena dikhawatirkan akan berpotensi merugikan serta menyakiti kondisi fisik dan perasaan makmum yang di belakangnya yang mungkin saja di antara mereka ada yang sakit, orang tua lanjut usia atau sedang dalam keperluan yang harus segera ia tunaikan, sehingga berlama-lama berdiri dalam shalat itu tidak dapat mengantarkan ia kepada tujuan dari shalat itu sendiri, bahkan yang terjadi adalah fitnah. Itulah sebabnya Nabi melarangnya. Larangan Nabi dengan alasan seperti yang tersebut di atas adalah bentuk aplikasi secara konkret dari konsep *maalāt al-af'āl*, sehingga apa yang dibolehkan berubah menjadi sebuah larangan karena ditakutkan akan mendatangkan kemudharatan dalam beragama.²⁰

c. Metodologi Penetapan Konsep *Maalāt al-af'āl*

Dalam pembicaraan tentang *maalāt al-af'āl*, kita harus mempertimbangkan bagaimana mengetahui akibat dari tindakan tertentu. Dalam proses ijtihad, hal ini sangat penting agar prediksi tentang suatu tindakan dapat diterima dan dipertanggungjawabkan. Ada beberapa cara untuk mengetahui dan menetapkan *maalāt al-af'āl*, seperti;

- 1) *Maalāt al-af'āl* dapat ditemukan melalui nash yang jelas (*at-tashrīh al-nashshī*), yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Dengan kata lain, pembuat syariat (*syāri'*) baik Allah dan RasulNya langsung menyebutkan hasil yang diharapkan dari suatu perbuatan atau tindakan. Oleh karena itu, seorang mujtahid menggunakan nash tersebut selain sebagai landasan untuk menetapkan hukum, juga sebagai landasan untuk memprediksi hasil dari suatu perbuatan.²¹ Salah satu contoh penetapan *maalāt al-af'āl* dengan metode *at-tashrīh al-nashshī* ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasāī dari sahabat Mughīrah Ibn Syu'bah, ketika ia berniat untuk menikahi seorang wanita, sedangkan ia belum melihat wajahnya, maka Rasulullah pun memerintahkan *Mughīrah* untuk melihat wajah wanita tersebut karena dengan cara itulah seorang laki-laki akan dapat mengenali siapa yang akan dia nikahi. Dalam hadis tersebut, Rasulullah secara eksplisit menegaskan akibat dari perbuatan melihat wajah wanita yang akan dinikahi yaitu sabda beliau "*fa innahū ahrā an yu'dama bainakumā*" agar hubungan pernikahannya dapat langgeng dan bertahan lama.²²

²⁰ Abdurrahman As-Sanusi, *I'tibar al-Maalaat wa Mura'at Nataij at-Tasharrufat* (Saudi Arabia: Daar Ibn Al-Jauzi, 2003).

²¹ As-Sanusi.

²² Helmi Basri, *Teori Maalatul Af'aal: Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syari'ah* (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021).

- 2) *Maalāt al-af'āl* dapat diidentifikasi dengan dugaan yang kuat (*az-zhunūn al-mu'tabarah*). Dengan kata lain, prediksi akibat dari suatu tindakan dapat diterima hanya jika didasarkan pada dugaan kuat terhadap prediksi tersebut, yang tentu saja didukung oleh berbagai alasan dan kemungkinan yang dapat dipertanggungjawabkan. Bukan hanya anggapan tanpa alasan atau dugaan lemah yang tidak mungkin terjadi. Dalam bidang ijtihad, dapat diterima untuk mengaitkan *maalāt al-af'āl* dengan dugaan yang kuat (*zhunūn mu'tabarah*) dalam rangka menolak kerusakan yang diantisipasi (*mafāsīd madznūnah*) atau mendapatkan kemaslahatan yang diantisipasi.²³
- 3) *Maalāt al-af'āl* juga dapat dikenal melalui indikasi-indikasi dan tanda-tanda pendukung (*al-qarāin wa al-mulābasāt*). Dengan kata lain, menetapkan hukum yang boleh atau tidaknya sesuatu dengan mempertimbangkan adanya indikasi-indikasi dan tanda-tanda pendukung adalah sesuatu yang legal secara syar'i, terutama ketika tidak ada alasan lain yang lebih kuat untuk dipertimbangkan saat menetapkan hukum tersebut. Sebab, jika indikasi dan tanda-tanda pendukung itu diabaikan, hal itu akan menyebabkan banyak keuntungan bagi kehidupan manusia diabaikan. Salah satu contoh dari penetapan *maalāt al-af'āl* dengan melihat kepada tanda-tanda atau indikasi yang mendukung adalah pernyataan Ibnu 'Abbās dalam riwayat berikut;

عن سعد بن عبيدة، قال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: لمن قتل مؤمنا توبة؟، قال: "لا إلا النار، فلما ذهب، قال له جلساؤه: ما هكذا كنت تفتينا، كنت تفتينا أن لمن قتل مؤمنا توبة مقبولة، فما بال اليوم؟ قال: إني أحسبه رجل مغضب يريد أن يقتل مؤمنا"

Artinya; *Dari Sa'ad Ibn 'Ubaidah, ia berkata "Datang seseorang kepada Ibnu 'Abbās, lalu ia bertanya "Apakah seseorang yang membunuh seorang mukmin baginya taubat?" Ibnu 'Abbās menjawab "Tidak ada taubat, dan baginya neraka", setelah orang yang bertanya tadi pergi, para sahabat Ibnu 'Abbās yang menyaksikan peristiwa tersebut pun mengkonfirmasi jawaban Ibnu 'Abbās "Bukankan engkau pernah menfatwakan kepada kami bahwa seorang pembunuh baginya Taubat? Tapi mengapa hari ini memberi fatwa yang berbeda?" Ibnu 'Abbās menjawab "Aku melihat bahwa ia sedang dalam kondisi marah besar dan ia ingin melakukan pembunuhan". (HR. Abu Syaibah : 27753)*

- 4) *Maalāt al-af'āl* dapat diketahui melalui pengalaman dan eksperimen (*tajribah*). Artinya, para mujtahid dapat menetapkan hukum dengan mempertimbangkan *maalāt al-af'āl* yang didasari oleh pengalaman yang pernah terjadi atau praktik dan percobaan ilmiah, sebab logika memang menerima dan membenarkan hal tersebut. Setidaknya hal itu dapat menempati dugaan yang kuat (*zhan ghālib*) dalam menentukan atau dalam menghasilkan sesuatu. Bahkan syariat sendiri telah memberikan contoh konkret terkait

²³ As-Sanusi, *I'tibar al-Maalaat wa Mura'at Nataij at-Tasharrufat*.

penetapan *maalāt al-af'āl* dengan melihat kepada suatu pengalaman atau eksperimen terdahulu, sebagaimana ucapan Nabi Musa kepada Rasulullah saat peristiwa *Isrā dan Mi'rāj*;

إِنَّ أُمَّتَكَ لَا تَسْتَطِيعُ لِحَمْسِينَ صَلَاةً، وَإِنِّي قَدْ خَبِرْتُ النَّاسَ قَبْلَكَ وَعَالَجْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَشَدَّ الْمَعَالِجَةِ، فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ، فَاسْأَلْهُ التَّخْفِيفَ لِأُمَّتِكَ

Artinya; “Sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melakukan Shalat sebanyak lima puluh rakaat, dan sungguh aku telah mencobanya kepada umatku Bani Israil, maka mintalah keringanan bagi umatmu kepada Tuhanmu” (HR. Ahmad : 17835)

d. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam.

Para ulama' telah berkonsensus (*ijmā*) bahwa diharamkan bagi seorang wanita Muslimah untuk menikah dengan laki-laki non muslim (*musyrik*) termasuk juga ahli kitab dari kalangan Yahudi dan Nasrani, dan tidak terdapat perbedaan pendapat diantara mereka akan keharaman pernikahan tersebut.²⁴ Hal itu berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah 221;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu”.

Adapun alasan (*illat*) ataupun hikmah dari pengharaman pernikahan seorang wanita muslim dengan lelaki non muslim adalah dikhawatirkannya seorang wanita Muslimah tersebut akan terjerumus ke dalam kekufuran lantaran mengikuti agama dan keyakinan suaminya, sebagaimana kebiasaan yang telah ada bahwa seorang istri akan lebih dominan mengikuti kebiasaan suaminya termasuk keyakinan yang dianutnya,²⁵ sebagaimana firman Allah di dalam penutup ayat ke 221 surat Al-Baqarah *أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ* “mereka mengajak ke neraka”.²⁶

Selain itu, para ulama juga telah berkonsensus (*ijmā*) bahwa diharamkan bagi seorang muslim laki-laki untuk menikahi seorang wanita non muslim (*musyrikāt*) yang bukan termasuk ahli kitab, hal itu berlandaskan firman Allah di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 221;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَنَّ

Artinya: “Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman”.
Juga firman Allah di dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10;

وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ

²⁴ Al-Qahthani, Al-Khudhair, dan Al-'Umari, *Mausu'ah Al-Ijma' Fi Al-Fiqh Al-Islami*.

²⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, vol. 7 (Damaskus: Daar Al-Fikr, 2017).

²⁶ Muhammad 'Ali As-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Quran*, vol. 2 (Mesir: Daar As-Shabuni, 2007).

Artinya: “Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir”.

Sedangkan yang menjadi perbedaan pandangan (*ikhtilāf*) diantara para ulama adalah terkait hukum perkawinan antara seorang muslim laki-laki dengan wanita ahli kitab, antara lain;

1) Madzhab Hanafi

Pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab adalah dibolehkan, Imam Al-Kāsānī menjelaskan alasan kebolehan menikahi wanita ahli kitab dengan ungkapan “*li rajāi Islāmihā*” yaitu dengan tujuan dan harapan agar wanita ahli kitab tersebut bisa mengikuti agama suaminya.²⁷ Namun jika wanita ahli kitab tersebut merupakan seseorang yang memerangi umat Islam secara fisik dan mengeluarkan mereka dari negaranya atau yang dikenal dengan istilah “*Ahlu al-Harbī*”, maka dalam madzhab Hanafi hukum menikahinya adalah makruh.²⁸ Kebolehan menikahi wanita ahli kitab didasarkan atas firman Allah di dalam surat Al-Maidah ayat 5;

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلْلٌ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلْلٌ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ

Artinya; “Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (Dan dihalalkan mengawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al Kitab sebelum kamu”

2) Madzhab Maliki

Pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut madzhab Maliki adalah makruh. Meskipun Imam Malik tidak mengharamkan pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab, namun Imam Malik sendiri mengungkapkan alasan beliau memakruhkan pernikahan tersebut yaitu dikhawatirkannya anak maupun keturunan yang dihasilkan dari pernikahan tersebut justru mengikuti agama ibunya. Selain itu, seorang wanita ahli kitab mempunyai kebiasaan seperti memakan babi dan minum khamar, lantas bagaimana seorang suami muslim menggaulinya dan menciumnya, bahkan bisa jadi seorang wanita ahli kitab tersebut memberi makan dan minum anak maupun ketuntunannya dari sesuatu yang Allah haramkan.²⁹

3) Madzhab Syafi'i

Pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut madzhab Syafi'i adalah dibolehkan dengan syarat, ahli kitab yang dimaksud adalah ahli kitab dari

²⁷ 'Ala'uddin Abu Bakar Al-Kasani, *Bada'i As-Shana'i' Fi Tartib As-Syara'i'* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1987).

²⁸ Muhammad Ibn Ahmad As-Sarkhasi, *Al-Mabshuth* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1993).

²⁹ malik Ibn Anas Ibn Malik Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994).

kalangan yahudi dan Nasrani yang beriman kepada *Nabiyullah* Musa dan Isa 'alaihissalam sebelum kitab mereka mengalami distorsi dan penyelewengan, hal itu berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 5, terdapat ungkapan "minalladzina utu-l-kitaba min qablikum" yaitu orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu atau sebelum datangnya Islam.³⁰ Imam As-Syafi'i sendiri berpendapat di dalam *Al-Um* bahwa menikahi wanita ahli kitab memang diharamkan oleh Allah, namun demikian beliau sendiri lebih menyukai agar seorang muslim tidak menikahi wanita ahli kitab, kecuali memang jika sangat sulit ditemukan wanita Muslimah yang bisa dinikahi.³¹

4) Madzhab Hambali

Pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab menurut madzhab Hambali adalah mubah, begitu juga makanan orang-orang dari kalangan Ahli Kitab, meskipun yang lebih utama adalah tidak menikahi mereka, hal itu disebabkan karena munculnya kekhawatiran seorang laki-laki muslim yang menikahi wanita Ahli Kitab tersebut justru mengikuti agama istrinya, begitu juga anak-anak dan keturunannya.³²

e. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Pernikahan Beda Agama.

Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam Musyawarah Nasional MUI VII, pada 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/ 26-29 Juli 2005 M, telah memfatwakan bahwa pernikahan beda agama hukumnya adalah haram dan tidak sah, termasuk juga pernikahan seorang muslim laki-laki dengan seorang wanita ahli kitab adalah haram.³³

Majelis Ulama Indonesia melandaskan fatwanya dengan beberapa dalil serta argumentasi baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah termasuk juga kaidah-kaidah fiqih, diantaranya;

a) Firman Allah dalam Al-Quran;

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلِأُمَّةٍ مُّؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah)

³⁰ Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* (Beirut: Daar Al-Fikr, 2010).

³¹ Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1990).

³² Muwaffaq Ad-Din Abu Muhammad Ibnu Quddamah, *Al-Mughni* (Saudi Arabia: Daar 'Alam Al-Kutub, 1997).

³³ Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4/Munas VII/Mui/8/2005 Tentang Perkawinan Beda Agama," 2005.

menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran". (Q.S. Al Baqarah 221)

b) Firman Allah dalam Surat Al-Mumtahanah ayat 10;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآتُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلْوَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَمُ حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S. Al-Mumtahanah 10)

Sabda Rasulullah SAW;

عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: " تتكح النساء لأربع: لجمالها، وجمالها، وحسبها، ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك "

Artinya; Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya, maka berpeganglah pada keberagamaannya agar kamu memperoleh kebahagiaan. (HR. Bukhari & Muslim)

c) Kaidah Fiqih yang menyatakan;

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya; Menolak kerusakan (mafsadah) lebih diprioritaskan daripada mengambil kemaslahatan.³⁴

f. Analisis Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama Perspektif Teori *Maalāt al-af'āl*.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah memfatwakan bahwa pernikahan beda agama baik laki-laki non muslim yang menikahi wanita Muslimah, ataupun laki-laki muslim yang

³⁴ Tajuddin Abd al-Wahhab As-Subki, *Al-Asybah wa An-Nadzair* (Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991).

menikahi wanita non muslim termasuk wanita Ahli Kitab sekalipun, hukumnya adalah haram.³⁵ Meskipun, jika melihat kepada seluruh pendapat madzhab, bahwa pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab adalah dibolehkan (*mubah*).

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melihat bahwa perkawinan lebih merupakan masalah ibadah di dalam Islam yang sakral dan sangat berkaitan dengan konsepsi keluarga sebagai tempat tumbuh kembang serta pendidikan pertama dan utama bagi pembentukan kepribadian dan keimanan seorang anak. Oleh karena itu, masalah perkawinan tidak semata-mata dipandang sebagai persoalan hukum, tetapi lebih jauh menyangkut persoalan teologis ataupun keyakinan mengenai bagaimana seharusnya membina sebuah keluarga sehingga tercipta keluarga yang penuh dengan kedamaian, ketenteraman dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah wa rahmah*). Bahkan dalam kasus perkawinan beda agama, MUI melihatnya dari sisi politis yang berpotensi mengancam eksistensi umat Islam sebagai agama mayoritas di Indonesia.³⁶

Secara metodologis, Majelis Ulama Indonesia (MUI) di dalam fatwanya tentang keharaman laki-laki muslim menikahi wanita Ahli Kitab, berpedoman serta mempertimbangkan aspek kemaslahatan (*mashlahah*) dan kerusakan (*madharrāt*). Para ulama' *ushūl* telah meletakkan kaidah dasar dalam pengambilan serta penetapan hukum dalam Islam diantaranya;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya; Menolak kerusakan (*mafsadah*) lebih diprioritaskan daripada mengambil kemaslahatan.³⁷

Seorang laki-laki muslim yang menikahi wanita Ahli Kitab, memang tidak dipungkiri adanya kemaslahatan di dalamnya, salah satunya adalah agar dari pernikahan keduanya menjadi sebab hidayah bagi istri Ahli Kitab sehingga ia tertarik dengan ajaran Islam dan pada akhirnya ia mengikuti agama suaminya. *Muhammad Ali As- Shābūnī* menyampaikan argumentasinya di dalam kitab *Tafsīr Ayāt al-Ahkām*, ketika ia ditanya tentang kebolehan bagi laki-laki muslim untuk menikahi wanita Ahli Kitab, sementara wanita Muslimah diharapkan untuk menikah dengan laki-laki Ahli Kitab? Ia menjawab dengan tegas bahwa sesungguhnya laki-laki muslim akan tetap menghormati dan mengagungkan Nabi Musa dan Isa 'alaihmassalām, serta mempercayai kerasulan mereka juga mempercayai kitab Taurat dan Injil sebagai kitab-kitab yang diturunkan Allah. Sikap seperti ini akan memberikan jaminan bagi istrinya yang beragama Yahudi atau Nasrani untuk hidup tenteram dalam menjalankan

³⁵ Majelis Ulama Indonesia, "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA."

³⁶ Annikmah Farida, "Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama serta Dampaknya," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 257–83.

³⁷ As-Subki, *Al-Asybah wa An-Nadzair*.

keyakinannya, dan perbedaan agama tidak mengakibatkan suami menyakiti atau memusuhi istrinya. Berbeda dengan kondisi ketika suami beragama Yahudi atau Nasrani, sedangkan istrinya adalah seorang Muslimah, dimana suami tidak mempercayai kitab suci Al-Quran dan kerasulan Muhammad saw, maka secara psikologis akan mengganggu perasaan serta kejiwaan istri yang menjunjung tinggi kitab sucinya sebagai *way of life* (pedoman hidup), dan memuliakan Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa risalah Islam, sementara itu suami tidak mempercayainya. Ini berarti telah terjadi penghinaan dari seorang suami terhadap akidah yang dianut istri.³⁸

Namun demikian, pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab tidak bisa dipungkiri juga menimbulkan banyak problem (*madharrat*) dalam kehidupan rumah tangga. Filosofi dan Hikmah terlarangnya pernikahan beda agama karena dikhawatirkan akan menimbulkan banyak permasalahan yang sangat fundamental menyangkut keselamatan keimanan, di samping itu pernikahan yang dilatarbelakangi perbedaan agama rentan konflik, mengancam keharmonisan rumah tangga dan menjauhkan nilai-nilai sakral dalam pernikahan.³⁹

Dapat dipahami, bila Majelis Ulama Indonesia (MUI) melarang pernikahan laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, hal itu didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan agama serta keharmonisan hubungan rumah tangga yang tidak mudah bisa terjalin apabila pasangan suami istri tidak sepeham dalam ide, pandangan hidup atau agamanya.⁴⁰

Lahirnya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan pernikahan beda agama termasuk melarang laki-laki muslim untuk menikah dengan wanita Ahli Kitab, rupanya telah didorong oleh kesadaran akan adanya persaingan keagamaan, kendatipun ada pernyataan khusus Al-Quran yang memberikan izin kepada kaum pria muslim untuk menikahi kaum wanita Ahli Kitab. Hal ini boleh jadi, bahwa persaingan itu sudah dianggap oleh para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan pertumbuhan masyarakat Islam, sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya pernikahan beda agama harus ditutup sama sekali.⁴¹

Berdasarkan teori maupun konsep *maalāt al-af'āl* sebagaimana dijelaskan sebelumnya, bahwa upaya melirik atau memprediksi suatu dampak maupun akibat yang akan ditimbulkan oleh sebuah perbuatan atau tindakan, apakah perbuatan tersebut berakibat baik (*maslahat*) sehingga perbuatan itu diperbolehkan bahkan dianjurkan, atau justru berakibat kepada suatu keburukan (*madharrāt*) dan menimbulkan kerusakan, atau mengakibatkan

³⁸ As-Shabuni, *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Quran*.

³⁹ Muhammad Yusuf, "Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013).

⁴⁰ Abdul Jalil, "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69.

⁴¹ Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* (Jakarta: INIS, Seri INIS XVII, 1993).

sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar serta tujuan syariat Islam (*maqāṣid syarī'ah*) sehingga perbuatan tersebut menjadi terlarang, menjadi sangat penting dipertimbangkan dalam proses ijtihad dan penetapan hukum Islam, khususnya di dalam menjawab problematika kontemporer.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya tentang pernikahan beda agama, nampaknya telah mengakomodir konsep *maalāt al-af'āl* ini sebagai salah satu pendekatan maupun instrumen dalam penetapan fatwa. Dampak maupun akibat yang diprediksi akan timbul dari pernikahan seorang muslim dengan wanita Ahli Kitab, dapat diketahui dari beberapa aspek, diantaranya;

- 1) Penjelasan eksplisit dari Al-Quran maupun Sunnah termasuk di dalamnya adalah perkataan Sahabat Nabi Saw (*at-tashrīh al-nashshī*). Hal itu nampak dari perkataan Ibnu Umar *radhiyallāhu'anhu* tentang pernikahan seorang muslim dengan wanita Ahli Kitab saat menafsirkan firman Allah “*Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman*”, beliau mengatakan;

لَا أَعْلَمُ شِرْكًَا أَعْظَمَ مِنْ قَوْلِهَا إِنَّ رَبَّهَا عَيْسَى

Artinya; “*Aku tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seorang wanitayang berkata bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang dari hambahamba Allah*”.⁴² Komentar Ibnu Umar tersebut mengisyaratkan bahwa dampak dari pernikahan tersebut adalah kekhawatiran atas masa depan keluarga khususnya agama serta keyakinan anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut akan justru mengikuti agama ibunya. Dampak yang lain yang diprediksi akan muncul dari pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab, sebagaimana ungkapan Umar Bin Khattab *radhiyallāhu'anhu* ketika ditanya tentang keharaman seorang muslim dengan wanita Ahli Kitab adalah banyak diantara kaum muslimin yang justru lebih memilih menikahi wanita-wanita Ahli Kitab dan enggan menikahi wanita-wanita muslimah;

عن شقيق قال: تزوج حذيفة يهودية، فكتب إليه عمر: " خَلِّ سَبِيلَهَا"، فكتب إليه: "أترعّمُ أنها حرامٌ فأخلي سبيلها؟" فقال: " لا أزعم ولكني أخشى أن يتركوا نساء المسلمين، وفي رواية "أن تعاطوا المومسات منهن"

Artinya; “*Dari Syaḡīq ia berkata, Hudzaifah bin Al-Yaman telah menikahi seorang erempuan Yahudi, maka Umar bin Al-Khathab menulis surat kepadanya, “halangilah ia!” Hudzaifah balik menyurati Umar, “Apakah Engkau menganggap haram hingga aku harus*

⁴² Abu 'Abdillah Muhammad Ibn 'Umar Ar-Razi, *At-Tafsir Al-Kabir* (Beirut: Daar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, 1999).

*menghalanginya?” Umar berkata, “Aku tidak menganggapnya haram, namun aku khawatir banyak diantara kaum muslimin enggan menikahi wanita-wanita muslimah”.*⁴³

- 2) Keyakinan ataupun dugaan yang kuat (*dzunūn mu'tabarāh*), yang terlihat dari pernyataan para ulama dari berbagai madzhab, meskipun kebanyakan dari mereka mengizinkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita Ahli Kitab. Misalnya, Imam Malik tidak mengharamkan pernikahan seorang laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Namun, dia mengungkapkan alasan mengapa dia memakruhkan pernikahan tersebut karena dia khawatir anak-anak dan keturunannya akan mengikuti agama ibunya. Selain itu, seorang wanita ahli kitab memakan babi dan minum khamar, lalu bagaimana seorang suami muslim menggaulinya dan menciumnya? Bahkan, dia mungkin memberi makan dan minum anaknya dari apa yang Allah berikan kepadanya.⁴⁴ Ibnu Quddamah seorang ulama madzhab Hambali juga berpandangan bahwa lebih utama adalah tidak menikahi wanita Ahli Kitab, hal itu disebabkan karena munculnya kekhawatiran seorang laki-laki muslim yang menikahi wanita Ahli Kitab tersebut justru mengikuti agama istrinya, begitu juga anak-anak dan keturunannya.⁴⁵

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memutuskan bahwa menikahi wanita Ahli Kitab adalah haram bagi seorang muslim laki-laki berdasarkan latar belakang ini. Tanggung jawab MUI sebagai institusi dan sebagai pelayan masyarakat (*khādim al-ummah*), yang mewakili orang banyak, digambarkan dalam fatwa ini. Oleh karena itu, pertimbangannya didasarkan pada mashlahat *ḍarūriyyat al-‘āmmat*. MUI khawatir akan menimbulkan kerusakan dan kegaduhan (*mafsadāt*) yang sejatinya diantisipasi oleh syariat jika mengeluarkan fatwa berdasarkan hal-hal yang bersifat kasuistik. Bisa terjadi kerusakan pada tatanan masyarakat, kekacauan lembaga perkawinan, dan pemurtadan melalui perkawinan..⁴⁶

5. Kesimpulan dan Saran

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teori *maalāt al-af'āl* berfungsi sebagai pendekatan dan alat penting dalam proses ijtihad, terutama ketika berurusan dengan masalah dan masalah sensitif yang muncul di masyarakat dengan mempertimbangkan konsekuensi yang akan ditimbulkan oleh masalah tersebut. Contohnya adalah kasus pernikahan beda agama yang sering terjadi di Indonesia. Penelitian menunjukkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan secara mutlak pernikahan antara orang yang berbeda agama, baik laki-laki non-muslim yang menikahi wanita Muslimah maupun laki-laki muslim yang menikahi wanita Ahli Kitab. Namun, sebagian besar ulama madzhab berpendapat bahwa

⁴³ Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir At-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Takwil Ayi Al-Quran* (Saudi Arabia: Daar Al-Hijr, 2001).

⁴⁴ Malik, *Al-Mudawwanah Al-Kubra*.

⁴⁵ Ibnu Quddamah, *Al-Mughni*.

⁴⁶ Yusuf, "Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama."

laki-laki muslim boleh menikahi wanita Ahli Kitab. Hal ini menunjukkan bahwa konsep *maalāt al-af'āl* telah digunakan dalam proses ijtihad dan pengambilan hukum Islam, baik secara teoritis maupun praktis.

6. Daftar Pustaka

- Al-Husain, Walid Ibn 'Ali. *l'tibar Maalat al-Af'al wa Atsaruha al-Fiqhiy*. Riyadh: Daar at-Tadmuriyyah, 2009.
- Al-Kasani, 'Ala'uddin Abu Bakar. *Bada'i As-Shana'i' Fi Tartib As-Syara'i'*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1987.
- Al-Qahthani, Usamah Ibn Sa'id, 'Ali Ibn Abd Al-'Aziz Al-Khudhair, dan Dzafir Ibn Hasan Al-'Umari. *Mausu'ah Al-Ijma' Fi Al-Fiqh Al-Islami*. Saudi Arabia: Daar Al-Fadhilah, 2012.
- An-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzzab*. Beirut: Daar Al-Fikr, 2010.
- Ar-Razi, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn 'Umar. *At-Tafsir Al-Kabir*. Beirut: Daar Ihya' At-Turats Al-'Arabi, 1999.
- As-Sanusi, Abdurrahman. *l'tibar al-Maalaat wa Mura'at Nataij at-Tasharrufat*. Saudi Arabia: Daar Ibn Al-Jauzi, 2003.
- As-Sarkhasi, Muhammad Ibn Ahmad. *Al-Mabshuth*. Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1993.
- As-Shabuni, Muhammad 'Ali. *Tafsir Ayat Al-Ahkam min Al-Quran*. Vol. 2. Mesir: Daar As-Shabuni, 2007.
- As-Subki, Tajuddin Abd al-Wahhab. *Al-Asybah wa An-Nadzair*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1991.
- As-Syafi'i, Muhammad Ibn Idris. *Al-Umm*. Beirut: Daar Al-Ma'rifah, 1990.
- As-Syathibi, Abu Ishaq Ibrahim Ibn Musa. *Al-Muwafaqat*. Kairo: Daar Ibn 'Affan, 1997.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir. *Jami' Al-Bayan Fi Takwil Ayi Al-Quran*. Saudi Arabia: Daar Al-Hijr, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*. Vol. 7. Damaskus: Daar Al-Fikr, 2017.
- Basri, Helmi. *Teori Maalatul Af'aal : Solusi Problematika Kontemporer dalam Bingkai Maqashid Syari'ah*. Jakarta: Penerbit Kencana, 2021.
- Basri, Helmi, dan Hidayatullah Ismail. "Teori ma'âlât al-af'âl dalam maqâshid syarî'ah dan aplikasinya pada permasalahan fiqh kontemporer." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 19, no. 2 (31 Desember 2019): 205–21. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v19i2.205-221>.
- Daqqar, Muhammad, dan Ali 'Adlawi. "مجلة" دراسة مقاصدية لبعض المسائل أنموذجا. *العلوم الإسلامية والحضارة* 7, no. 2 (11 Juni 2022). <https://doi.org/10.55781/rsic.v7i2.22>.
- Farida, Annikmah. "Pendapat Para Fuqoha dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Tentang Filosofi dan Hikmah Larangan Pernikahan Beda Agama serta Dampaknya." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum dan Hukum Islam* 1, no. 1 (2016): 257–83.
- Fauzi, Ahmad, Kemas Muhammad Gemilang, dan Darmawan Tia Indrajaya. "Analisis Nikah Beda Agama dalam Perspektif Maqashid Syari'ah." *Madania: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 13, no. 1 (30 Juni 2023): 74–86. <https://doi.org/10.24014/jiik.v13i1.21663>.
- Harisudin, M. Noor, dan Muhammad Choriri. "On The Legal Sanction Against Marriage Registration Violation in Southeast Asia Countries: A Jasser Auda's Maqasid Al-Shariah Perspective." *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 1 (30 Juni 2021): 471–95. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v5i1.9159>.
- Ibn Al-'Arabi, Muhammad Ibn Abdillah. *Ahkam Al-Quran*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risalah, 2007.
- Ibn Mandzur, Muhammad Ibn Mukrim Ibn Ali. *Lisan al-Arab*. Beirut: Daar as-Shaadir, 1993.
- Ibnu Quddamah, Muwaffaq Ad-Din Abu Muhammad. *Al-Mughni*. Saudi Arabia: Daar 'Alam Al-Kutub, 1997.
- Ismail, Abdul Manan, dan Ahmad Syukran Baharuddin. "COVID-19: Analysing the Principle

- and Application of I'tibār Ma'ālāt in the Selected Fatwas Issued by the Malaysian National Council for Islamic Religious Affairs (MKI)." *Intellectual Discourse* 31, no. 1 (28 Juni 2023). <https://doi.org/10.31436/id.v31i1.1779>.
- Jalil, Abdul. "Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan Dan Keagamaan* 6, no. 2 (2018): 46–69.
- Krippendorff, Klaus, dan Farid Wajidi. *Analisis isi: Pengantar teori dan metodologi*. Rajawali Pers, 1980.
- Majelis Ulama Indonesia. "FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 4/MUNAS VIII/MUI/8/2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA," 2005.
- Malik, malik Ibn Anas Ibn Malik. *Al-Mudawwanah Al-Kubra*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, 1994.
- Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia: Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988*. Jakarta: INIS, Seri INIS XVII, 1993.
- Mutakin, Ali. "FIQH PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: Kajian atas Fatwa-Fatwa NU, MUI dan Muhammadiyah." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (10 Mei 2021): 11–25. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14102>.
- Nasir, Mohamad Abdun. "Religion, Law, and Identity: Contending Authorities on Interfaith Marriage in Lombok, Indonesia." *Islam and Christian–Muslim Relations* 31, no. 2 (2 April 2020): 131–50. <https://doi.org/10.1080/09596410.2020.1773618>.
- . "The 'Ulamā', Fatāwā and Challenges to Democracy in Contemporary Indonesia." *Islam and Christian–Muslim Relations* 25, no. 4 (2 Oktober 2014): 489–505. <https://doi.org/10.1080/09596410.2014.926598>.
- Nasir, Nur Syahirah Mohammad, dan Abdul Manan Ismail. "اعتبار المآلات في إصدار الفتاوى للأقليات: الإسلام في البلاد التي لا تدين بالإسلام: I'tibar *Maalat* in the Fatwas of Muslim Minorities Who Are Living In Non-Muslim Countries." *Journal of Fatwa Management and Research*, 2018, 163–78.
- Nasir, Nur Syahirah Mohammad, Abdul Manan Ismail, dan Muhammad Shahrul Ifwat Ishak. "اعتبار المآلات في إصدار الفتاوى للأقليات المسلمة: حقيقته وروابطه: I'tibar Ma'alat In Issuing The Fatwas Of Muslim Minorities." *al-Qanatr: International Journal of Islamic Studies* 13, no. 2 (2019): 111–28.
- Royani, Ahmad. "KAFA'AH DALAM PERKAWINAN ISLAM; (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)." *AL-AHWAL* 5, no. 1 (2013). <http://ejournal.iain-jember.ac.id/index.php/alahwal/article/view/417>.
- Sayuti, Najmah. "AL-KAFA'AH FI AL-NIKAH." *Kafa`ah: Journal of Gender Studies* 5, no. 2 (18 November 2015): 179–201. <https://doi.org/10.15548/jk.v5i2.107>.
- Sevilla, Consuelo G., Jesus A. Ochave, Twila G. Punsalan, Bella P. Regala, dan Gabriel G. Uriarte. "Pengantar metode penelitian." Jakarta: Universitas Indonesia, 1993.
- Yusuf, Muhammad. "Pendekatan Al-Maṣlaḥah Al-Mursalah Dalam Fatwa MUI Tentang Pernikahan Beda Agama." *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2013).